

Pelaksanaan Seminar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di SMK Negeri 1 Sungai Aur

Mahdi Mulia*, Alfiani Pulungan, Halidina Haris, Khoirul Amri, Mutiah Rangkuti, Seri Muslimah, Indah Futri, Lely Hayati, Husnil Khotimah, Raja Ritonga, Suryadi Nasution

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding author: mahdimuliaoo@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan Dini,
Sosial, Pendidikan

Abstract: *This research aims to explore the factors that influence individual and family decisions to enter into early marriage and its impact on economic and social welfare. The research results show that the main factors that encourage early marriage are social and cultural pressure, limited access to education, and inadequate family economic conditions. In addition, early marriage has also been found to have a negative impact on individual well-being, especially in terms of reproductive health and access to higher education. These findings indicate the need for more effective policy interventions to reduce the practice of early marriage, such as increasing access to education, economic empowerment programs, and public awareness campaigns regarding the negative impacts of early marriage. It is hoped that this research can contribute to efforts to eradicate early marriage and improve community welfare.*

Abstrak: Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu dan keluarga untuk melakukan pernikahan dini serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah tekanan sosial dan budaya, keterbatasan akses pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Selain itu, pernikahan dini juga ditemukan memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan individu, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi praktik pernikahan dini, seperti peningkatan akses pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan pernikahan dini dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cara mensitusi artikel:

Mulia, Mahdi. et.al. (2024). Pelaksanaan Seminar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di SMK Negeri 1 Sungai Aur. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 55-64.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pernikahan termasuk salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad ﷺ. Secara etimologis, kata nikah diambil dari bahasa Arab *nikahun* yang artinya mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *alwath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara itu, nikah secara terminologis menurut para fuqoha yaitu akad (kontrak) sebagai cara agar boleh melakukan hubungan seksual (Musfiroh, 2018). Pernikahan asal hukumnya yaitu *jawaz* atau *mubah* (dibolehkan). Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa nikah itu asal hukumnya yaitu sunah. Menurut az-Zahiri nikah hukumnya wajib. Menurut Ulama Madzhab Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini dilihat dari berbagai latar belakang penyebab terjadinya pernikahan (Mustamin, 2022).

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya termasuk di Indonesia. Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Di balik praktik ini, terdapat dampak negatif yang signifikan baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun psikososial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dan pernikahan dini, atau pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun, merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Yanti, 2024).

Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun undang-undang telah mengatur batas usia minimal untuk menikah, kenyataannya praktik ini masih sulit dihapuskan sepenuhnya karena kompleksitas akar permasalahannya. Salah satu faktor utama penyebab pernikahan dini adalah budaya dan tradisi yang kuat di beberapa komunitas. Di banyak daerah, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari adat istiadat yang harus dijalankan untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, terdapat anggapan bahwa menikah pada usia muda dapat memberikan keamanan dan stabilitas bagi anak perempuan, meskipun kenyataannya sering kali sebaliknya (Judiasih, 2023).

Pernikahan bagi seseorang merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan melalui pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Apabila dilihat secara mental atau rohani, seseorang yang telah menikah, lebih mampu mengendalikan emosinya dan mengendalikan hasrat seksualnya. Kematangan emosi merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keutuhan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri (Adam, 2019).

Pernikahan yang berhasil sering dibuktikan dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dari segi ekonomi, kemiskinan menjadi faktor utama pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi sulit seringkali melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial.

Dengan menikahkan anak perempuan mereka, beban ekonomi keluarga dianggap dapat berkurang karena ada pihak lain yang akan bertanggung jawab terhadapnya.

Namun, hal ini sering kali justru memperburuk siklus kemiskinan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam isu pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan anak-anak dan orang tua meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini. Anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah lebih rentan untuk dinikahkan di usia muda (Sari, 2023). Pendidikan yang rendah juga berarti kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak pernikahan dini terhadap anak perempuan sangat signifikan. Mereka yang menikah di usia dini cenderung mengalami masalah kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang berisiko tinggi. Selain itu, pernikahan dini seringkali mengakibatkan putusnya pendidikan sehingga membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik dimasa depan (Shufiyah, 2018).

Faktanya setiap orang sangat menginginkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina dan membangun sebuah keluarga yang *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih sayang). Namun kenyataannya, membangun suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan tidak sedikit kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukan kecokongan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Banyak dijumpai pasangan setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecokongan lagi terhadap pasangannya, hingga akhirnya rumah tangga berubah menjadi toxic dan akhirnya memilih jalan untuk bercerai. Secara psikologis, pernikahan dini juga dapat menimbulkan trauma dan tekanan emosional. Anak-anak yang menikah dini belum matang secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan pengasuhan anak. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (Fadilah, 2023).

Upaya untuk mengatasi pernikahan dini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, antaranya adalah melibatkan anak untuk ikut serta dalam mengampanyekan pencegahan pernikahan dini (Fadilah, 2024). Edukasi dan pemberdayaan anak-anak perempuan merupakan langkah penting untuk mencegah pernikahan dini. Program-program pendidikan yang menjangkau komunitas-komunitas rentan, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak, sangat diperlukan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal juga krusial dalam memerangi pernikahan dini. Kebijakan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten harus diterapkan untuk melindungi anak-anak dari praktik ini. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pernikahan dini dapat diminimalisir dan masa depan anak-anak dapat lebih terjamin (Nur Rofiq, et.al, 2024).

Fokus edukasi pencegahan pernikahan dini di SMK dalam program KKN adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai konsekuensi negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan pribadi mereka.

Program ini dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami, serta mendorong diskusi terbuka mengenai hak-hak remaja dan pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Dalam konteks ini, siswa SMK diharapkan dapat memahami dampak jangka panjang dari pernikahan dini dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi masa depan mereka.

Tujuan dari edukasi ini adalah untuk mendorong remaja di SMK agar membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan mengedepankan prioritas pendidikan serta pengembangan diri. Dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan penyuluhan, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mengejar cita-cita mereka sebelum mempertimbangkan pernikahan. Selain itu, program ini juga berupaya memperkenalkan alternatif kegiatan positif yang dapat mengisi waktu luang siswa, sehingga mereka lebih terfokus pada pengembangan keterampilan dan potensi diri.

Metode Pengabdian

Kegiatan seminar yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sungai Aur ini ditujukan kepada para siswa/i kelas 10 dan 11 yang berjumlah 60 orang. Seminar ini dilakukan pada hari senin, 29 juli 2024. Para siswa/i diberikan pemahaman tentang pencegahan dan bahaya pernikahan dini. Melalui seminar ini, diharapkan para siswa/i mempunyai kemampuan dalam memahami bahaya pernikahan dini, dan juga diisi dengan undang-undang dan hukuman terhadap pelaku pernikahan dini secara jelas, dalam hal ini mengacu kepada kasus-kasus yang sering muncul ditengah masyarakat.

Seminar ini diancang dalam berbagai materi yang terinci sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada para siswa apa saja hak seorang anak, apa konsekuensi pernikahan dini dan hukum serta kebijakan pemerintah dalam menghadapi pernikahan dini.
2. Tanya jawab: para siswa setelah mendengarkan penjelasan tentang pernikahan dini mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang bahaya pernikahan dini sesuai dengan pengetahuan mereka.
3. Evaluasi: tahapan evaluasi digunakan untuk melihat peningkatan pemahaman para siswa untuk menghindari pernikahan dini.


Seluruh rangkaian seminar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh siswa/i dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan seminar ini dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan pihak SMK Negeri 1 Sungai Aur, pada kesempatan ini kelompok KKN STAIN Mandailing Natal ingin mengedukasi para anak muda untuk pencegahan pernikahan dini karena melihat banyaknya terjadi pernikahan dini dikalangan siswa/i yang menjadi korban ke tidak siapan dalam berumah tangga. Maka dari itu diberikan pemahaman akan bahaya secara

berjengang melalui seminar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seminar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa/i SMKN 1 Sungai Aur terhadap pentingnya kesiapan yang matang dalam berumah tangga sehingga tercapainya kesuksesan dalam berumah tangga sehingga terhindar dari kasus gagalnya pernikahan akibat pernikahan yang terlalu dini. Seminar ini dikuatkan dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan diakhir seminar. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa/i terntang materi yang telah disampaikan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 1 Sungai Aur ialah untuk memberikan pandangan baru kepada siswa/i dalam hal menciptakan masa depan yang cerah. Melalui materi baru diharapkan para siswa/i mampu membenahi dirinya agar tidak terikut arus dalam pernikahan dini.

Menurut hasil kuesioner yang telah dikumpulkan bahwa pengetahuan siswa/i mengenai pemahaman tentang edukasi pernikahan dini, kebanyakan siswa tidak mengetahui tentang pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, edukasi dan penegahan, peran pemerintah dan lembaga dan keterlibatan komunitas.



Sebelum masuk ke acara seminar, maka kelompok KKN menguji pemahaman siswa meningkat tentang Pernikahan Dini, para siswa/i umumnya telah memiliki pemahaman dalam edukasi pencegahan pernikahan dini sebelum seminar selesai. Terdapat 15 siswa/i (21%) yang menyatakan sangat paham, sementara itu terdapat 25 siswa/i (36%) yang menyatakan paham, 12 siswa/i (17%) yang menyatakan kurang paham dan tidak paham 18 siswa/i (26%). Pada tahap pengisian kuesioner, terlihat para siswa/i sangat antusias dalam memberikan pendapatnya




Gambar 1. Presentasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini.

Tahap selanjutnya presentasi mengenai edukasi penegahan pernikahan dini, proses ini para siswa/i mendengarkan materi yang disampaikan oleh anggota KKN, materi disampaikan menggunakan power point, dimana anggota kelompok KKN menjelaskan materi secara jelas dan memberikan contoh dan hukuman yang berlaku berdasarkan keadaan dilapangan.



Gambar 3 Pembagian kuesioner

Setelah melakukan pengisian kuesioner, proses ini diberikan kepada siswa/i untuk memberikan kesempatan sejauh mana pemahaman siswa/i mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini. Setiap isi kuesioner yang diberikan kepada siswa/i untuk mengutarakan pendapat mereka tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri dan sejauh mana mereka memahami materi edukasi pencegahan pernikahan dini.



Berdasarkan kategori yang disebutkan diatas, kelompok KKN mengidentifikasi peningkatan pemahaman siswa/i tentang pernikahan dini. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa sangat paham 18 siswa/i (30%), sementara itu terdapat 27 siswa/i (45%) yang menyatakan paham, 9 siswa/i (15%) yang menyatakan kurang paham dan tidak paham 6 siswa/i (10%). Setelah melakukan investigasi permasalahan maka kegiatan utama yang menjadi titik fokus pada kegiatan seminar ini ialah memberikan pemahaman kepada siswa/i untuk memahami tentang edukasi pencegahan pernikahan dini.



Gambar 3. Foto Bersama dengan Peserta

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sungai Aur ialah untuk memberikan pandangan baru kepada siswa/i dalam hal menciptakan masa depan yang cerah. Melalui materi baru diharapkan para siswa/i mampu membenahi dirinya agar tidak terikut arus dalam pernikahan dini.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Edukasi pencegahan pernikahan dini di SMK menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program ini adalah dukungan dari pihak sekolah. Ketika pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan staf, memiliki kesadaran

tinggi akan pentingnya isu pernikahan dini, mereka akan lebih berkomitmen untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang diperlukan.

Keterlibatan aktif mereka dalam merencanakan dan melaksanakan program edukasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di sekolah. Dukungan dari orang tua juga menjadi faktor krusial. Ketika orang tua menyadari dampak negatif pernikahan dini dan mendorong anak-anak mereka untuk menunda pernikahan demi pendidikan, hal ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat dalam program edukasi. Keterlibatan siswa juga merupakan faktor pendukung yang signifikan. Ketika siswa berpartisipasi aktif dalam program edukasi, baik melalui diskusi, maupun kegiatan interaktif lainnya, mereka lebih mungkin untuk memahami dan menginternalisasi informasi yang disampaikan. Program yang melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan edukasi akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap isu ini, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengambil sikap proaktif.

Akses ke sumber daya pendidikan menjadi faktor pendukung lainnya. Ketersediaan materi edukasi yang menarik dan relevan, seperti video, poster, dan modul pembelajaran, sangat membantu dalam menarik perhatian siswa dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Jika materi tersebut disajikan dengan cara yang menarik dan kreatif, siswa akan lebih tertarik untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai pencegahan pernikahan dini. Selain itu, adanya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program edukasi, seperti ruang kelas yang nyaman atau alat peraga yang menarik, dapat membuat kegiatan lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satu penghambat terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini. Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap hal yang wajar dan tradisi yang harus diikuti. Banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak mereka. Hal ini dapat membuat pesan edukasi sulit diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Stigma sosial yang melekat pada individu yang menolak pernikahan dini juga menjadi penghambat signifikan. Dalam beberapa komunitas, terdapat tekanan sosial untuk mengikuti norma-norma tradisional yang mendorong pernikahan pada usia muda. Siswa yang ingin menunda pernikahan mungkin merasa terisolasi atau dikucilkan oleh teman sebaya dan lingkungan sekitar mereka. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai pentingnya pendidikan sebelum menikah.

Keterbatasan akses pendidikan juga menjadi faktor penghambat. Di beberapa daerah, siswa mungkin tidak memiliki akses yang cukup baik terhadap pendidikan yang berkualitas. Jika pendidikan dianggap tidak cukup bermanfaat atau tidak tersedia, siswa mungkin merasa pernikahan dini adalah pilihan terbaik untuk masa depan mereka. Selain itu, kurangnya waktu dan kesibukan siswa juga menjadi kendala dalam

mengikuti program edukasi. Banyak siswa yang terlibat dalam pekerjaan paruh waktu atau tanggung jawab keluarga yang menguras waktu mereka, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program edukasi. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di sekolah juga bisa menjadi penghambat. Jika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi, seperti ruang kelas yang nyaman atau peralatan presentasi yang baik, maka efektivitas program dapat berkurang. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, penyampaian informasi akan sulit dilakukan secara optimal.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor pendukung dan penghambat ini menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi pencegahan pernikahan dini di SMK memerlukan pendekatan yang holistik. Melibatkan semua elemen, dari pihak sekolah, orang tua, siswa, hingga masyarakat luas, adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung serta mencari solusi untuk mengatasi faktor penghambat, program edukasi dapat berjalan dengan lebih efektif, sehingga tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat tercapai.

Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat, namun menjadi hal yang sulit bagi anak remaja yang belum sampai pada usia yang cukup untuk menikah, karna akan menyiksa dan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka kami berharap dengan adanya seminar ini bisa membenahi para pemuda untuk menahan diri agar tidak mau melakukan pernikahan dini.

Referensi

- Adam, Adiyana, (2019). Dinamika Pernikahan Dini, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13 (1).
- Fadhilah, Mochamad. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Perspektif Hukum dan Psikologi Di Desa Ciluncat, *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 3 (3).
- Fadilah, Agni Rahmah. (2024). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Vol. 3 (4).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 (2).
- Mustamin, Mustamin. (2022). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 1.
- Rofiq, Nur, Dkk, (2024). Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Dampaknya, *Literasi Hukum*, Vol. 8 (1).

- Sari, Lina. (2023). Pernikahan Dini dan Implikasinya Pada Angka Putus Sekolahdi Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Vol. 15 (1).
- Shufiyah, Fauziatu. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 (1).
- Sonny Dewi Judiasih, Dkk. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 (2).
- Yanti, Ni Nengah Meistri. (2024). Sosialisasi Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Hindu. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 (1).